



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Pranata Masyarakat dalam Optimalisasi *Restorative Justice* Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Unit PPA Polresta Surakarta)

Nindita Pratiwi¹, Hanuring Ayu A. P.², Nourma Dewi³

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, firstnandiar@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, hanuringayu@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, nourmadewi03@gmail.com

Corresponding Author: firstnandiar@gmail.com

Abstract: *The research answers the description of the restorative justice process for children in conflict with the law through the role of community institutions as well as obstacles to optimizing restorative justice for children in conflict with the law through the role of community institutions in the City of Surakarta. Restorative justice as a means of resolving conflict has not been optimally utilized. This is due to low public understanding regarding the urgency of restorative justice for children in conflict with the law. In fact, community institutions can be used as a forum for implementing restorative justice facilitated by local stakeholders. The city of Surakarta pioneered the Rumah Restorative Justice as a realization. Studies need to show the urgency and obstacles to implementing restorative justice through community institutions. This research is empirical with primary data from the women's and children's service unit of the Surakarta Police as well as secondary data from related literature. The results of the research show that the process of restorative justice for children in conflict with the law through the role of community institutions is facilitated by the women's and children's service unit of the Surakarta Police as well as village stakeholders at the location of Rumah Restorative Justice in several sub-districts in Surakarta City. The process prioritizes an intrapersonal approach and consensus deliberation to find a resolution that is agreed upon and adhered to by the parties. Obstacles to optimizing restorative justice for children in conflict with the law through the role of community institutions in Surakarta City include the community not knowing the urgency of restorative justice through the role of community institutions, lack of infrastructure for women and children service units in reaching community institutions and an increase in crime by children reducing the level of community trust. towards restorative justice.*

Keywords: *child, community institution, restorative justice, Surakarta.*

Abstrak: Penelitian menjawab deskripsi proses *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat serta hambatan optimalisasi *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat di Kota Surakarta. *Restorative justice* sebagai sarana penyelesaian konflik belum

secara optimal dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan kepehaman masyarakat yang rendah mengenai urgensi *restorative justice* bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Padahal, pranata masyarakat mampu digunakan sebagai wadah pelaksanaan *restorative justice* yang difasilitasi *stakeholder* setempat. Kota Surakarta merintis Rumah *Restorative Justice* sebagai realisasinya. Perlu kajian menunjukkan urgensi dan hambatan pelaksanaan *restorative justice* melalui pranata kemasyarakatan. Penelitian ini empiris dengan data primer dari unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Surakarta serta data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan proses *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat difasilitasi oleh unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Surakarta serta *stakeholder* Kelurahan di lokasi Rumah *Restorative Justice* pada beberapa Kecamatan di Kota Surakarta. Prosesnya mengedepankan pendekatan intrapersonal dan musyawarah mufakat untuk menemukan resolusi yang disepakati dan ditaati para pihak. Hambatan optimalisasi *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat di Kota Surakarta mencakup masyarakat belum mengetahui urgensi *restorative justice* melalui peran pranata masyarakat, kurangnya sarana prasarana unit pelayanan perempuan dan anak dalam menjangkau pranata masyarakat dan peningkatan kejahatan oleh anak menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *restorative justice*.

Kata Kunci: anak, pranata masyarakat, *restorative justice*, Surakarta.

PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan sarana yang disediakan oleh negara dalam mencari keadilan bagi semua pihak dalam penyelesaian konflik. Penggunaan *restorative justice* dengan demikian dimaksudkan sebagai alat dalam mencari keadilan yang dapat memberikan kemanfaatan bagi pihak yang berkonflik. Implementasi *restorative justice* dapat diterapkan pada beberapa kasus hukum tergantung dari model pengaturannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam proposal ini, dikedepankan penggunaan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuannya, apabila menelaah pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu melindungi hak-hak anak termasuk anak yang berkonflik atau bermasalah dengan hukum.

Urgensi *restorative justice* secara internasional telah mendapatkan dari *juvenile justice commission* melalui *Children's Rights in Juvenile Justice, Defence for Children International* (Volz, 2009). Hal ini menunjukkan, dalam ranah global, *restorative justice* telah mendapatkan pengakuan dan diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum di berbagai negara yang menjadi bentuk kepatuhan negara sebagai salah satu obyek hukum internasional. Bahkan, dalam kondisi tertentu hakim dimungkinkan untuk menghentikan atau mengalihkan atau tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang (Atmasasmita, 2020: 201). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* telah menjadi salah satu domain hukum internasional yang dikonkritkan pada beberapa konvensi mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak.

Selain memegang peranan penting bagi bangsa dan negara, anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dalam rangka menjaga tumbuh kembang anak supaya anak dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, unggul dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Pada poin inilah peran orang tua berpengaruh penting dalam masa pertumbuhan anak. Anak tentu berbeda dengan orang dewasa yang sudah mencapai kedewasaan secara fisik dan mental, namun hal ini belum dicapai oleh anak yang dalam perkembangannya belum dapat berpikir selayaknya orang dewasa. Maka dari itu, diperlukan prinsip keadilan bagi anak yang dijamin oleh hukum. Nilai keadilan harus dijadikan pedoman utama dari setiap perumusan, implementasi maupun evaluasi dari tata hukum (Tanya,

et. al., 2010: 132-133). Hukum sebagai penjabaran dari nilai keadilan, menurut pemikiran Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Tanya *et. al.*, (2010: 133), menjadi ukuran bagi adil maupun tidak adilnya tata hukum. Oleh karena itu, nilai keadilan harus diposisikan menjadi dasar hukum.

Kenyatannya, dewasa ini telah banyak terkait kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak yang memposisikannya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satunya ditenggarai disebabkan karena perubahan lingkungan dan sarana teknologi yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari keluarga maupun orang tuanya. Akibatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak meningkat pesat. Penyebab kejahatan anak salah satunya adalah terabaikannya hak-hak anak seperti perhatian dan kasih sayang orang tua maupun keluarga. Sebagian kecil hal tersebut diakibatkan dari lingkungan yang tidak baik bagi karakter anak tersebut. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan stabilitas yang tinggi, maka yang menjadi dasar perubahannya adalah orangtua (Juliana & Arifin, 2019: 225). Perbaikan yang dilakukan terhadap pembinaan anak yang dilakukan mendasar dengan kasih sayang dan cinta hal tersebut tidak menutup kemungkinan kenakalan anak atau tindak pidana yang dilakukan semakin berkurang. Sebaliknya, apabila anak tersebut dibiarkan tumbuh tanpa terdapatnya perhatian, maka tidak menutup kemungkinan semakin besar tindak pidana yang akan dilakukan.

Implementasi *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sering tidak menemukan adanya kesepakatan antara keluarga pelaku dan korban tindak pidana anak. Beberapa faktor menjadi problematika yang mewarnai dan menghambat pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Roseline, 2024). Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan nyata dalam merealisasikan asas *restorative justice* sebagai landasan utama mekanisme penyelesaian konflik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Padahal sejatinya, *restorative justice* ditujukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan utamanya bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum dengan mencari kemungkinan terbaik atau disebut sebagai *win-win solution* bagi pelaku, korban, orangtua serta masyarakat umum. Oleh karenanya, jelas dibutuhkan jaminan berupa konsistensi dan eksistensi pelaksanaan *restorative justice* dalam paradigma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapannya, pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mampu berjalan baik dan dioptimalkan sehingga dapat menjadi sarana mencapai keadilan sebagaimana dimaksud.

Perkembangannya, mulai muncul mekanisme *restorative justice* yang diprakasai oleh pranata masyarakat, yaitu dalam lingkup sosial melalui pemerintah Desa maupun Kelurahan setempat. Pranata ini dapat menjadi sarana dalam mengedepankan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal ini, penulis akan melakukan riset di wilayah Kota Surakarta mengingat telah terdapat beberapa pranata sosial yang mulai beroperasi dalam melakukan pendampingan terhadap proses *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan data statistik, kuantitas *restorative justice* di Kota Surakarta pada tahun 2022-2023 cukup rendah, yaitu 26 perkara yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* serta hanya 5 perkara yang berstatus P21 (Waluyo, 2024: 15). Hal ini menunjukkan pertanyaan mengenai hambatan pelaksanaan *restorative justice* di Kota Surakarta sehingga berdampak pada rendahnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui *restorative justice*.

Rumusan masalah dikonkritkan sebagai berikut: (i) bagaimana proses *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat di Kota Surakarta; dan (ii) bagaimana hambatan optimalisasi *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat di Kota Surakarta.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris sebagai jenis penelitian yang menggunakan data primer dengan menggunakan pengumpulan data pada instansi terkait, yaitu pada Kepolisian Resort Kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan penyidik anak Unit PPA Kepolisian Resort Kota Surakarta, untuk menjawab perlunya proses *restorative justice* dilaksanakan dan diprioritaskan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Proses *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Peran Pranata Masyarakat Di Kota Surakarta

Penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat di wilayah Kota Surakarta salah satunya dilakukan oleh Rumah *Restorative Justice* Surakarta adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Proses dimulai dengan tahap fasilitasi anak yang berkonflik dengan hukum serta penyerahan barang bukti. Rumah *Restorative Justice* akan meneliti berkas perkara dan memeriksa apakah perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Apabila perkara tersebut disetujui diselesaikan melalui *restorative justice*, maka diterbitkan Surat perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian (RJ-1) dengan fasilitasi Unit PPA Kota Surakarta dengan Rumah *Restorative Justice* Surakarta.

Unit PPA Kota Surakarta akan menawarkan upaya perdamaian dan penyelesaian konflik kepada pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum. Proses ini dapat melibatkan berbagai pihak, mencakup keluarga korban atau keluarga anak yang berkonflik dengan hukum serta tokoh masyarakat pada daerah tersebut. Apabila pada tahap upaya perdamaian ini diterima oleh pihak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum, maka proses selanjutnya adalah realisasi perdamaian. Proses perdamaian dilakukan tanpa tekanan, intervensi, pemaksaan dan intimidasi dari pihak lainnya diluar para pihak yang berkonflik.

Tahapan mekanisme perdamaian, Unit PPA Kota Surakarta melalui Rumah *Restorative Justice*, bertindak sebagai fasilitator yang tidak memiliki kepetingan atau keterkaitan dengan perkara pihak korban pihak anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karenanya, proses perdamaian dilakukan melalui proses musyawarah dan seluruh keputusan pada korban dan anak yang berkonflik dengan hukum. Selaras dengan salah satu tujuan dari program *restorative justice*, yaitu mendukung korban dengan memberikan kesempatan menyampaikan pendapat, mengungkapkan kebutuhan mereka serta partisipasi dalam proses resolusi yang hendak didiskusikan.

Aktif melaksanakan sosialisasi mengenai urgensi *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maupun peningkatan kualitas mutu pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga merupakan salah satu rangkaian mekanisme yang digunakan untuk mengoptimalkan Rumah *Restorative Justice* di wilayah Kota Surakarta.

2) Hambatan Optimalisasi *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Peran Pranata Masyarakat Di Kota Surakarta Masyarakat Belum Mengetahui Urgensi *Restorative Justice* Melalui Peran Pranata Masyarakat

Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah yuridiksi Polresta Surakarta, sejatinya telah mengalami peningkatan *walaupun* tidak signifikan apabila disandingkan dengan data kuantitatif pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Masyarakat meskipun menerima dengan baik atau dapat memahami *restorative justice* yang dilaksanakan oleh jajaran penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, tetapi belum

mengetahui urgensi nyata bagi perkembangan kembang dan tumbuh anak. *Restorative justice* yang sejatinya ditujukan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak dari tekanan sosial belum mampu egitu saja diterima masyarakat.

Mayoritas pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menemui kegagalan dikarenakan tidak ditemukannya kesepakatan utamanya dari pihak korban kejahatan anak. Implikasinya, kasus kejahatan anak tersebut diteruskan melalui jalur litigasi. Idealnya, masyarakat umum dan khususnya keluarga korban, perlu untuk didampingi dan dijelaskan secara lebih komprehensif mengenai fungsi utama dari *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan anak yang berkonflik dengan hukum masih mempunyai masa depan yang baik sehingga fungsi dari pelaksanaan *restorative justice* salah satunya untuk menjaga masa depan dari anak sebagaimana dimaksud. Pelaksanaan *restorative justice* secara normatif juga merupakan kewajiban berdasarkan pengaturan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka unsur Penyidik anak wajib melaksanakan dan mengutamakan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak (Carter, *et. al.*, 2016) (Jamil, 2013: 59).

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, secara luas memiliki cakupan terhadap nilai kemanusiaan, nilai edukasi dan nilai keadilan. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus. Dalam Konvensi Hak Anak menekankan supaya anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dan pemenuhan hak-hak anaknya sesuai dengan martabat. Pelaksanaan *restorative justice* secara preventif diharapkan menjadi garda terdepan menjamin terlindunginya hak-hak anak khususnya dari efek negatif proses pemidanaan (Wulczyn, 2010).

3) Kurangnya Sarana Prasarana Satuan Penyidik Anak Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Menjangkau Pranata Masyarakat

Hasil distribusi kuisioner menunjukkan fakta berkaitan dengan permasalahan sarana dan prasarana Unit PPA Polresta Surakarta kaitannya dengan optimalisasi Rumah *Restorative Justice*. Faktanya, Rumah *Restorative Justice* di Kota Surakarta masih bersifat parsial dan disediakan oleh Kelurahan setempat. Artinya, belum mempunyai ruang khusus yang memadai untuk pelaksanaan *restorative justice*. Padahal, dalam hal ini privasi anak perlu dijaga dalam proses *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga menghindari traumatis dan tekanan sosial berkelanjutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Deskripsi dari sarana sebagaimana dimaksud, masih menunjukkan kelemahan yang sejatinya hal tersebut dapat segera dibenahi supaya sarana prasarana yang terdapat pada Rumah *Restorative Justice* sehingga dapat bersinergi dengan jajaran aparat pelaksanaanya.

Peneliti menginventarisasi ragam kelemahan sarana prasarana pada Rumah *Restorative Justice*: (i) ruangan yang terlalu minimalis, sehingga menghambat proses *restorative justice*; (ii) belum terdapat kamar mandi tersendiri; (iii) belum terdapat ruang transit atau ruang tunggu sehingga menghambat kelancaran kegiatan penyidik anak dalam melakukan *restorative justice*; (iv) belum terdapat ruang konseling, sehingga penyidik anak memiliki keterbatasan karena tempat yang belum maksimal tersebut, khususnya dalam melakukan konseling sebagai hal penting dalam proses penyidikan anak; (v) belum terdapat ruang bermain, hal ini menjadi penting karena dalam hal melakukan penyidikan, anak harus ditempatkan sesuai dengan domainnya yaitu sebagai anak, dan pemenuhan terhadap sarana anak perlu diperhatikan.

4) Peningkatan Kejahatan Oleh Anak Menurunkan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap *Restorative Justice*

Peningkatan kejahatan oleh anak justru menjadi katalis yang memberikan pertanyaan apakah *restorative justice* terhadap anak menjadi sarana yang efektif dalam menekan kejahatan oleh anak. Padahal, pada kondisi eksisting justru kejahatan oleh anak semakin sering terjadi. Faktor penyebab anak melakukan kejahatan lebih dikarenakan faktor lingkungan dan keadaan perekonomian keluarga. Selanjutnya, dari kedua faktor dominan tersebut, maka yang paling menjadi penyebab utama adalah faktor lingkungan pergaulan anak. Pelaku anak belajar untuk menyesuaikan diri pada pengaruh yang melingkupinya. Pada saat rangkaian pengaruh tersebut datang tentu saja pengaruh itu akan menimbulkan anak mengalami keraguan dalam pendiriannya, yaitu mengikuti pengaruh negatif tersebut atau menolaknya.

Perlu komitmen untuk melaksanakan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Komitmen ini termasuk dalam pertentangan apakah sudah diperlukan perubahan terhadap batas atau limitasi usia anak yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengingat perkembangan teknologi dan informasi secara masif telah menjadi faktor utama peningkatan kedewasaan anak.

KESIMPULAN

Kesimpulan mencakup proses *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat di Kota Surakarta difasilitasi oleh unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Surakarta serta *stakeholder* Kelurahan di lokasi Rumah *Restorative Justice* pada beberapa Kecamatan di Kota Surakarta. Prosesnya mengedepankan pendekatan intrapersonal dan musyawarah mufakat untuk menemukan resolusi yang disepakati dan ditaati para pihak. Sedangkan, hambatan optimalisasi *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat di Kota Surakarta mencakup masyarakat belum mengetahui urgensi *restorative justice* melalui peran pranata masyarakat, kurangnya sarana prasarana unit pelayanan perempuan dan anak dalam menjangkau pranata masyarakat dan peningkatan kejahatan oleh anak menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *restorative justice*.

REFERENSI

- Atmasasmita, Romli, 2020, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Edisi Revisi, Armico, Bandung.
- Carter, Y. H., M. J. Bannon, C. Limbert, A. Docherty, J. Barlow, "Improving Child Protection: a Systematic Review of Training and Procedural Interventions", *National Library of Medicine*, Vol. 91, No. 9, 2016: 740-743.
- Jamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juliana, Ria, Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)", *Jurnal Selat*, Vol. 6, No. 2, 2019: 225-234.
- Roseline, Esther, Hukum Online, 21 Agustus 2017, "Akibat Jika Proses Diversi Tidak Menghasilkan Kesepakatan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5968430fd2eb1/akibat-jika-proses-diversi-tidak-menghasilkan-kesepakatan/>, diakses pada Kamis 27 Juni 2024.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Volz, Anna, 2009, *Advocacy Strategies Training Mutual: General Comment No.10: Children's Rights in Juvenile Justice*, Defence for Children International.
- Waluyo, Katon, "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak di Polresta Surakarta", *Dinamika Hukum*, Vol. 2, No. 5, 2024: 15-26.

Wulczyn, Fred, Deborah Daro, John Fluke, Sara Feldman, Christin Glodek, Kate Lifanda, “Adapting a Systems Approach to Child Protection: Key Concepts and Considerations”, *United Nations Children’s Fund (UNICEF)*, New York, 2010.